

POLITIK SANTET: KONFLIK SOSIAL DAN PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Dimas Imaniar; Wisnu Ardytia

Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Abstract: This writing examines how the form of conflict in Banyuwangi society happens? How is the effort of Banyuwangi regency government in dealing with the conflict? The analysis shows that the form of conflict not only occurs because the witchcraft in Banyuwangi civilization attaches and becomes a hereditary tradition, but also the actualization of the introvert attitude of the dominant Banyuwangi society to resolve problems in their own way and no one else knows. The handling that is done by the government based on the Banyuwangi Regency under law No. 7 of 2012 on: Social Conflict, as well as other regulations that are issued by the district government of Banyuwangi. The Effort that is done is early detection as conflict prevention, conflict termination by involving the related community leaders and the post-conflict recovery through reconciliation, rehabilitation and reconstruction.

Key word: Conflict mapping and Banyuwangi regency government policy

PENDAHULUAN

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, dengan luas 5.782,50 Km² yang terletak di antara koordinat: 113 53 - 114 38 Bujur timur dan 7 43 - 8 46 Lintang Selatan. Kawasan tersebut terbagi atas 24 kecamatan dan 217 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 1.673.176 jiwa. Kabupaten dengan motto *Satya Bhakti Praja Mukti* secara administratif dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam cita-cita *good governance*, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mewujudkan penengelolaan yang baik dan bersih. Begitu pula pejabatnya sebagai sentra dari penyelesaian urusan masyarakat, sebab keputusan dan kebijakan berada di otoritasnya. Rakyat yang tergantung pada pejabat, bukan pejabat yang tergantung kepada rakyat. Oleh karenanya pelayanan kepada rakyat harus diletakkan pada pertimbangan utama, Weber (dalam Thoha, 2005:3).

Pelaksanaan perubahan ini menjadi keharusan karena banyak tuntutan masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang memerlukan respon cepat. Tuntutannya adalah mendapat pelayanan publik berkualitas, berprosedur jelas, dilaksanakan dengan segera, dan dengan biaya yang pantas. Tuntutan ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kesadaran bahwa masyarakat memiliki hak untuk dilayani. Kesadaran tersebut terbentuk karena masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang saling berinteraksi antara individu-individu dalam kelompok tersebut. MacIver (dalam Miriam Budiardjo, 2006:34).

Meski demikian, ada kalanya dalam interaksi masyarakat terdapat suatu permasalahan yang dapat bersinggungan terhadap masyarakat satu dengan yang lainnya, baik langsung maupun tidak langsung. Permasalahan tersebut disebut dengan konflik sosial. Unsur konflik di masyarakat cenderung bersifat dinamis atau sering kali mengalami perubahan. Oleh karenanya konflik tersebut harus dihentikan yang diawali dengan mengetahui apa yang menjadi penyebab konflik tersebut. Karena jika tidak diselesaikan dengan baik, konflik akan berdampak pada tindakan kekerasan, dan mengganggu ketentraman dan ketertiban sosial.

Sebagaimana yang terjadi di daerah lain, di Kabupaten Banyuwangi juga terdapat beberapa penyebab konflik, antara lain: perselingkuhan, misalkan yang terjadi dalam pekerjaan; kenakalan remaja, misalkan terkait kasus perkelahian, minum-minuman keras hingga penyalah-gunaan narkotika. Tidak hanya itu, kasus-kasus sengketa tanah sebagaimana yang terjadi di daerah lain juga terdapat di Banyuwangi. Misalnya konflik antara warga masyarakat dengan Perkebunan Sungai Lembu, Ds. Kandangan, Kec. Pesanggaran dan Perkebunan Sumberjambe, Ds. Sarongan, Kec. Pesanggaran. Hal tersebut terjadi karena warga mengklaim bahwa sebagian tanah perkebunan merupakan peninggalan nenek moyang.

Selain konflik yang dapat diidentifikasi secara umum tersebut, bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat konflik yang disebabkan oleh isu santet, sebagaimana kasus yang terjadi di Dusun Muncar, Desa. Tembokrejo, Kecamatan Muncar. Berawal dari seorang warga yang mengalami sakit lama tak kunjung sembuh dan yang bersangkutan menganggap bahwa sakitnya tersebut karena terkena santet/sihir oleh tetangganya sendiri. Atas keyakinan tersebut, kemudian warga tersebut bersama kerabatnya melakukan pelemparan terhadap rumah tetangganya yang di duga memiliki ilmu santet/sihir sehingga mengalami kerusakan pintu. Selanjutnya segenap warga Dsn. Muncar beramai-ramai mendatangi Balai Desa Tembokrejo, Kec. Muncar untuk mendesak pemerintah desa mengusir pihak tertuduh. Warga menengarai bahwa pihak tertuduh telah menyebabkan warga mengalami sakit. Hal tersebut semakin diyakini karena ada beberapa warga yang pernah berselisih paham dengannya langsung jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Karena desakan warga yang semakin tidak terkontrol maka pihak tertuduh meminta perlindungan dan sementara waktu diamankan di rumah Kades Tembokrejo sampai menunggu tindak lanjut rekomendasi atas tuntutan warga tersebut. Bertempat di Balai Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Pemerintah Desa Tembokrejo, Pemerintah Kecamatan Muncar serta unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengundang hadirkan segenap warga desa untuk diberi pencerahan atau ceramah terkait isu santet/sihir. Namun warga kecewa dan berharap agar tertuduh di usir dari Desa Tembokrejo, Kec. Muncar. Dengan upaya dialogis yang dilakukan kemudian terjadi kesepakatan bahwa pihak tertuduh disumpah pocong di Masjid Dusun Muncar, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar.

Selain di Muncar, kasus santet juga terjadi di Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Srono, Kecamatan Kabat, Kecamatan kalibaru, dan Kecamatan Kalipuro. Oleh karenanya persoalan santet dari masa ke masa adalah muara konflik yang cukup dominan di Kabupaten Banyuwangi, bahkan cenderung berdampak pada tindakan kekerasan, pengusiran, hingga penghilangan nyawa, sebagaimana pembantaian terhadap 147 dukun santet di tahun 1998.

1. Konsep Politik

Politik merupakan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Pada sisi yang lain, politik digambarkan sebagai bagaian sosial yang secara khusus bergerak pada hakekat dan tujuan Negara sebagai organisasi kekuasaan, serta mempelajari hakekat serta tujuan organisasi non formal lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi Negara. Oleh karenanya politik selalu membawa konsep permanennya, yaitu: Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, beleid*), dan pembagian (*distribution*), atau alokasi (*allocation*).

Menurut Franz Magnis-Suseno (2003:19), karena pelakunya (politisi) merupakan orang yang memiliki profesi untuk terus bergerak mengenai masyarakat keseluruhan. Karena dalam kerangka kesosialan, manusia merupakan dimensi politis yang mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan Negara, sistem-sistem nilai, termasuk pada idiologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Hal tersebut dimaksudkan bahwa dimensi politis manusia sebagai dimensi masyarakat sebagai keseluruhan (*publik goals*), artinya yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat keseluruhan, dan bukan individu.

Pada dasarnya perilaku politik bersandar pada teori yang memiliki bahasan sistematis, dan generalisasi dari suatu fenomena politik. Dan teori tersebut bersifat spekulatif terhadap norma-norma kegiatan politik, namun juga bersifat deskriptif, komparatif yang berdasarkan logika. Logika tersebut merupakan bagian dari perjalanan ide yang sering dibahas menurut sejarah perkembangannya. Oleh sebab itulah, pada tataran normative, politik tidak dapat melepaskan diri dari norma, dan prasangka dari masanya sendiri (sejarah perkembangan).

Politik pada dasarnya adalah bagian ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang secara teratur mempelajari masalah kekuasaan dalam suatu masyarakat tertentu pada persoalan hakekat, dasar landasan, proses keberlangsungan, luas lingkungan, hingga hasil dan akibatnya, dengan memusatkan perhatian pada perjuangan manusianya untuk mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang dicitakan.

Politik dalam perkembangannya sangat dibantu oleh sejarah dan filsafat, karena hal ini difungsikan sebagai pencarian konsepsi-konsepsi yang fundamental maupun penelusuran terhadap titik-titik penemuan data dan fakta empiris dari masa-masa sebelumnya. Termasuk pada beberapa hubungan dengan yang lainnya, diantaranya: hubungan dengan sosiologi, hubungan dengan antropologi, hubungan dengan administrasi, hubungan dengan ekonomi, hubungan dengan keadaan geografis dan demografis, serta hubungan dengan ilmu hukum.

Dalam kerangka tersebut maka perlu aktualisasi politik, dimana pada tataran normative bersandar pada suatu kewenangan politik. Kewenangan ini memiliki kelebihan tersendiri apabila dibandingkan dengan kekuasaan paksaan yang mencerminkan ketidak efisienan dari peraturan yang menyangga, atau bahkan kekuasaan dalam suasana perbudakan (*slavery*) yang tidak efisien karena memerlukan control yang sangat ketat dan hanya dapat memperoleh loyalitas yang semu. Meskipun pada dasarnya kekuasaan melekat secara inheren pada diri manusia sebagai manusia politik (*zoon politicon*), yang memancing manusia untuk

memilikinya sebagai bagian kemampuan yang mempengaruhi tingkah laku. Paling tidak menjadi seorang penguasa terhadap dirinya sendiri, keluarga, organisasi sederhana, hingga pada tataran organisasi yang sangat dominan dalam cakupan kekuasaan tertinggi (negara). Adapun bentuk-bentuk kewenangan yang terus berkaitan antara satu dengan yang lain sebagai hak milik politik, yaitu: kewenangan tradisional, kewenangan karismatik, dan kewenangan legal rasional.

2. Konsep Konflik Sebagai Dinamika Politik Sosial

Tidak ada masyarakat manapun yang tidak pernah mengalami konflik. Baik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik dilatar-belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu [interaksi](#). Perbedaan tersebut menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, hingga keyakinan. Salah satu efek dari konflik adalah suatu tindakan kekerasan. Tindak kekerasan atas sekelompok anggota masyarakat lain yang disebut dukun santet dalam masyarakat Banyuwangi tentu tidak terjadi dalam suasana kosong (*vacum*). Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya ada bukti bahwa kehidupan masyarakat Banyuwangi bisa hidup berdampingan satu sama lain dalam suasana yang harmonis.

Adapun penyebab konflik sebenarnya karena perbedaan individu, perbedaan latar belakang ke[budayaan](#) sehingga membentuk pribadi berbeda, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, dan disebabkan oleh perubahan-perubahan [nilai](#) yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Setiap konflik terdapat tahapan yang kemudian disebut pra-konflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik. Selain tahapan tersebut, dalam setiap konflik, baik dengan waktu pendek maupun waktu panjang, pasti akan ada proses penyelesaian konflik. Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai adalah dengan media kompetisi, akomodasi, selanjutnya adalah *sharing*, dan kemudian kolaborasi, dan yang terakhir adalah penghindaran.

Apa yang diuraikan diatas pada dasarnya adalah modal awal untuk memahami suatu karakter konflik di Banyuwangi. Hal ini sangat penting karena dengan mendasarkan pada wilayah konflik sosial di Banyuwangi, bahwa keberadaan konflik sosial tentang isu santet yang berada di tengah masyarakat Banyuwangi merupakan muara konflik yang kerap terjadi dari masa ke masa. Oleh karenanya perlu penanganan secara intensif, karena apabila tidak, maka konflik tidak hanya sekedar adanya perbedaan, tetapi perbedaan tersebut sudah mengarah kepada tindak kekerasan. Galtung (2003:439).

Untuk menangani kemungkinan terjadinya konflik yang terkait dengan santet, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah melalui deteksi dini dengan melibatkan *stakeholder* dalam masyarakat tersebut.

2.1 Santet

Konstruksi budaya Banyuwangi menempatkan pemahaman *magis* pada masyarakat Banyuwangi tidak hanya sebatas ilmu hitam dan putih, tetapi juga terdapat ilmu yang bersumber pada ilmu kuning dan ilmu merah. Dasar ajaran dan tujuan penerapan ilmu seseorang itu menjadi landasan untuk menggolongkan varian ilmu orang Banyuwangi. Ilmu yang bersumber pada ilmu hitam disebut *suwuk* (sihir), ilmu yang bersumber pada ilmu putih disebut ilmu penyembuhan. Dan

adapun ilmu yang bersumber pada ilmu kuning serta ilmu merah disebut santet (Saputra, 2007:203).

Secara etimologis istilah santet berasal dari bahasa lokal Banyuwangi sebagai akronim dari frase *mesisan kanthet* (sekalian lengket) atau *mesisan bentheth* (sekalian retak), yang menurut orang Banyuwangi bermakna pengasih. Istilah santet yang bersumber dari ilmu kuning berasal dari akronim *mesisan kanthet*, yang dipersepsikan sebagai niat yang tulus dan kemurnian hati. Sedang istilah santet yang bersumber dari ilmu merah berasal dari akronim *mesisan bentheth* dipersepsikan berasal dari nafsu, termasuk nafsu seks, dan bernuansa spirit dendam yang dibungkus dengan kemas pengasih. Meski dibedakan berdasarkan ajaran dan tujuan ilmu, namun cara kerja ilmu dimaksud sepertinya sulit dibedakan satu dengan lainnya, karena semua pola praktiknya sama-sama bisa dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung maupun tanpa interaksi dengan korbannya.

Memang agak sulit dijelaskan bahwa di alam pemikiran modern dimana konfigurasi kehidupan sosial masyarakat tengah diarahkan sebagai masyarakat yang mampu berpikir dan bertindak secara logis, kongkret, rasional, dan obyektif, serta mendasarkan pada konsep yang faktual, namun di pihak lain pada waktu yang bersamaan, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, baik sendiri-sendiri maupun yang berkelompok, mengakomodasi sikap percaya dan menggunakan pemikiran yang irasional, *abstrak*, tidak logis serta menjalankan praktik yang mampu dirunut sebagai praktik *mistis* sebagaimana fenomena yang sering hadir dalam masyarakat tradisional.

Meski tanpa pembuktian pendapat terhadap penggunaan santet, rupanya persoalan santet di Kabupaten Banyuwangi sering dikaitkan dengan etika yang berhubungan dengan moralitas tentang tujuan penggunaan santet. Masyarakat setuju, menggunakan asumsi bahwa media tersebut dapat dilakukan asal bertujuan baik. Dari unsur itulah kemudian profesi seperti: paranormal dan dukun dapat berkembang dengan baik seperti jamur dalam musim penghujan. Terlebih dibantu oleh media-media yang terkemas dalam format iklan, berita, sinetron, dan film. Sedang masyarakat tidak setuju, Mungkin Tylor dapat dipandang mewakili tokoh generasi pertama dalam sejarah ilmu modern yang menarik garis tegas bahwa: santet, *magic*, voodoo, sihir, dan beragam nama lainnya bukanlah ilmu, melainkan hanya bayangan atau ilmu palsu (*pseudo science*). Dan itu adalah salah satu khayalan paling merusak yang pernah menggerogoti umat manusia.

Dalam keseharian masyarakat Banyuwangi, kegiatan bersifat gaib dan *magis* telah menjadi konstruksi sebagaimana ditampakkan pada berbagai adat-istiadat, serta tradisi upacara yang diyakini sebagai media untuk menjaga keharmonisan antara kehidupan nyata dengan kehidupan di alam gaib. Upacara ritual tradisi *Seblang* di Desa Oleh sari dan Desa Bakungan Kecamatan Glagah, upacara ritual tradisi *Kebo-keboan* di Desa Alas Malang Kecamatan Singojuruh, ritual *Ider Bumi* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah, dan upacara *Petik Laut* yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai Timur dan pantai Selatan Banyuwangi.

Santet dalam peradaban masyarakat Banyuwangi sangat melekat dan merupakan tradisi turun-temurun. Hal tersebut disebabkan karena aktualisasi sikap introvert orang Banyuwangi lebih dominan menyelesaikan permasalahan dengan

caranya sendiri dan tanpa diketahui oleh orang lain. Dan bahkan terdapat stigma yang selalu melekat: bukan orang Banyuwangi jika tidak memiliki ilmu santet. Dan hal tersebut dianggap sebagai bagian dari gengsi sosial yang prestisius. Dengan persepsi demikian, tidak jarang dalam hubungan tata kehidupan sosial bermasyarakat, terdapat ketegangan akibat adanya perseteruan di antara individu pelaku ilmu santet. Seseorang mendalami ilmu santet digunakan untuk pagar diri, untuk mengenal, dan memahami. Dengan pemahaman tersebut seseorang menerapkannya untuk menjaga memelihara keselamatan dan kesehatan diri dan keluarganya. Seseorang yang ditengarahi terkena pengaruh ilmu santet, umumnya disarankan untuk bertindak ikhlas, penuh rasa syukur dan hendaknya melakukan koreksi diri terhadap hal-hal yang dilakukan pada kehidupannya. Namun jika ternyata seseorang yang ditengarahi terkena ilmu santet ingin membalas dendam, maka terjadilah konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum formal, tapi dengan cara pola sendiri atau yang disebut perang santet.

Oleh karenanya apabila perilaku santet telah berkembang menjadi hal yang destruktif terhadap konstruksi sosial, maka pelaku santet diingatkan baik secara perorangan maupun melalui tokoh masyarakat, agar tidak menjalankan ilmu itu. Pernyataan tobat pelaku dinyatakan tradisi sosial yang dikenal dengan ritual *sumpah pocong*. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menakutkan masyarakat bahwa pelaku memang sudah bertobat, sehingga tidak terjadi amuk massa dan anarkisme sebagaimana terjadi pada beberapa kasus pembunuhan terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet. Namun jika dikemudian hari si pelaku masih mengulangi perbuatannya, maka masyarakat setempat menganjurkan agar pelaku pindah dari desa/kelurahan tersebut.

Fenomena-fenomena berkehidupan masyarakat Banyuwangi tersebut tentu berimplikasi pada patologi sosial.

2.2 Patologi Sosial

Manusia merupakan makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan tersebut kemudian menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat, termasuk melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks. Tidak jarang kemudahan tersebut menimbulkan hal-hal yang berakibat negatif kepada manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Akibat negatif tersebut adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal, atau kemudian disebut dengan masalah sosial.

Pertentangan merupakan gejala tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga membahayakan kehidupan kelompok, atau yang merintanginya pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya. Apabila terdapat suatu ketidak sesuaian dalam masyarakat, maka bisa menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik. Baik yang bersifat internal dalam batinnya sendiri, maupun bersifat terbuka. Keadaan seperti hal tersebut kemudian mengajak manusia cenderung melakukan pola tingkah laku yang menyimpang dari pola yang umum. Termasuk melakukan sesuatu demi kepentingannya sendiri, meski cenderung merugikan orang lain.

Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa ritualisme santet merupakan pegangan hidup pada kehidupan sosial masyarakat Banyuwangi. Bagi sebagian orang mungkin hal yang demikian terasa kontradiktif, tetapi itulah kenyataannya. Bahkan masyarakat Banyuwangi dapat mengetahui dan membedakan berbagai jenis santet, kegunaan dan perilaku orang yang tengah mempraktikkan santet.

Santet juga dikenal luas untuk mendukung berbagai acara (hajatan) masyarakat, seperti untuk menolak hujan atau tolak bala atau gangguan dari orang lain. Begitu juga dalam pertunjukkan tradisional yang ada di masyarakat Banyuwangi. Selain daripada itu, santet juga digunakan untuk memenangi kepentingan politik. Atas realitas tersebut, dapat dikemukakan bahwa meski modernisasi Kabupaten Banyuwangi telah tercipta, namun di beberapa sisi masih terdapat hubungan dengan kebudayaan tradisional. Bahkan terkadang amalgamasi antara modern dengan kebudayaan tradisional tersebut bisa berlangsung lancar dan lembut. Namun tidak jarang pula berlangsung konflik-konflik hebat, sehingga terjadi kemunculan situasi sosial yang tidak bisa dirukunkan.

Situasi sosial seperti ini pada akhirnya mudah mengembangkan tingkah laku patologis yang menyimpang dari norma umum, sehingga bisa memecah-belah masyarakat. Masing-masing mentaati peraturan dan bertingkah semau sendiri sehingga memicu masalah sosial, tingkah laku sosiopatik, deviasi sosial, disorganisasi sosial, disintegrasi sosial, dan diferensiasi sosial dalam masyarakat.

3. Penanganan Konflik Sosial Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012

Dalam pembahasan peran implementasi kebijakan ini, memang berfokus pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, akan tetapi dalam perjalanan penelitian ini juga menyentuh seluruh produk hukum terkait kebijakan dalam melakukan penanganan terhadap konflik sosial yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Oleh karenanya dalam hal mengimplementasikan berbagai kewenangan untuk melakukan penanganan konflik sosial, khususnya tentang santet di Kabupaten Banyuwangi maka perlu dirunut melalui 3 (tiga) pemahaman. *Pertama*, Pencegahan konflik sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pencegahan konflik sosial, khususnya yang berkaitan tentang kasus santet di Kabupaten Banyuwangi, dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dengan berlandaskan pada: Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi, Nomor 60 Tahun 2011, Tentang: Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi. Meski demikian, dalam hal melaksanakan tugas, pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi berkoordinasi dengan pihak terkait, sebagaimana Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/810/KEP/429.011/2013, Tentang: Pembentukan Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Banyuwangi. Penanganan konflik sosial, khususnya terkait konflik tentang santet yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi serta instansi terkait lainnya tersebut pada dasarnya adalah dengan metode deteksi dini. Hal tersebut dimaksudkan agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi suatu tindakan kekerasan.

Kedua, penghentian konflik dengan melibatkan *stakeholder* terkait dengan memperhatikan hasil-hasil rumusan penanganan konflik yang telah ada, yang selanjutnya diterapkan sebagai suatu produk kebijakan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk program. Program dan proyek itu akan mengisi tahapan konflik seperti pencegahan, penyelesaian, serta rehabilitasi dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, yang secara implisit juga menyebutkan tentang pihak-pihak yang terkait dalam penanganan konflik.

Ketiga, pemulihan pasca konflik sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Setiap upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan rasa aman dan damai, maka perlu dilakukan upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas.

4. Model Penanganan Konflik Sosial

4.1 Komunikasi Implementasi (*Communication*)

Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Untuk menyelesaikan konflik sosial, khususnya terhadap kasus santet di Banyuwangi tidaklah mudah, oleh sebab itu informasi kebijakan untuk melakukan penanganannya perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan.

Agar implementasi kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan penanganan konflik sosial tersebut berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan pada dasarnya mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan, maka perintah tersebut tidak memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu juga perlu memperhatikan faktor yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakannya, yaitu tentang kejelasan terkait penanganan konflik sosial tersebut. Karena jika kebijakan yang akan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak sebatas harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga harus terdapat komunikasi kebijakan agar mampu diterima dengan jelas. Hal ini sangat penting, karena seringkali instruksi yang diteruskan pada pelaksana menjadi kabur. Jika sudah demikian, maka tidak dapat menetapkan kapan dan bagaimana program kebijakan tersebut dilaksanakan.

Kejelasan arah serta konsistensi kebijakan yang diambil dalam penanganan konflik sosial demi terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tentu membawa arah keberhasilan pengambilan kebijakan. Namun demikian jika kebijakan yang digunakan dalam melakukan penanganan terhadap konflik sosial, khususnya terhadap kasus santet di Banyuwangi berubah-ubah, tentu membawa

dampak tersendiri bagi aparat pelaksana maupun bagi masyarakat yang terkena langsung oleh implementasi kebijakan tersebut.

4.2 Sumber Daya Pendukung Implementasi (*Resources*)

Dalam implementasi suatu kebijakan, tentu tidak lepas dari permasalahan dukungan staff serta sarana dan prasarananya. Baik biaya, komunikasi, peralatan mobilitas, dan lain sebagainya.

Ketersediaan anggaran yang memadai tentu berpengaruh pada kelancaran suatu pekerjaan. Ditingkat kabupaten memang sudah terdapat fasilitas yang besar. Namun disisi yang lain, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak memberikan dukungan anggaran yang baik pada kelurahan/desa sebagai ujung tombak dengan masyarakat. Oleh karenanya tidak aneh jika terdapat kebutuhan mendesak terkait penanganan konflik yang ada dalam masyarakatnya, para pelaksana kebijakan ditingkat kelurahan/desa justru harus menggunakan uang pribadi.

Dan apabila ada upaya kegiatan pembinaan (pelatihan) kepada masyarakat terkaitantisipasi keberlangsungan suatu konflik, tidak serta-merta direalisasikan pada tahun yang sama, karena harus mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sekaligus untuk mendapatkan persetujuan. Jika saat ini mengusulkan, baru bisa direalisasikan setelah penyerapan perubahan anggaran keuangan (PAK) di akhir tahun atau setelah melakukan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) ditahun selanjutnya.

Faktor lain yang menjadi penentu tingkat keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah sumber daya manusia pelaksana sebuah kebijakan. Namun dalam penelitian ini diketahui bahwa Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan, dan Penanganan Konflik di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur pelaksana dalam penyelesaian konflik sosial dimasyarakat hanya di isi oleh 3 (tiga) orang pegawai negeri sipil (PNS), dan 2 (dua) orang tenaga harian lepas (THL).

Selain menaruh perhatian pada minimalnya jumlah pegawai pada bidang tersebut, tentu perlu perhatian dari segi kuantitas dan kualitas baik pendidikan, kursus, maupun pengalaman kerja yang berhubungan dengan penanganan konflik sosial. Selain dari juga terkait kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai tentu sangatlah penting.

4.3 Kecenderungan Implementor (*Disposition*)

Pada setiap implementasi kebijakan diperlukan adanya disposisi yang jelas dari para implementor kebijakan. Tugas pokok dari pelaksana kebijakan adalah mewujudkan tujuan (*goals*) yang terkandung di kebijakan itu.

Proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi antara kata dan makna. Oleh karena itu para implementor harus memberikan perhatian yang besar sekaligus menyampaikan cara yang perlu digunakan para implementor dalam menafsirkan kewenangan dan tanggung-jawab dalam melaksanakan tugasnya. Karena sesungguhnya keikut-sertaan pelaksanaan kebijakan dalam pengambilan kebijakan merupakan kegiatan yang luas dan kompleks.

Tentunya kegiatan tersebut tidak semata-mata menerapkan ketentuan yang telah, tetapi juga bersangkut paut dengan masalah sengketa yang timbul, baik dari

pengambilan keputusan, maupun masalah yang akan diperoleh masyarakat ketika sebuah kebijakan diterapkan.

Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan terkadang bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul masalah tersebut. Tetapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang biasanya bersifat *top down*. Jika keadaannya demikian, akan membuat para pelaksananya tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan dalam masyarakat yang berkonflik tersebut.

Oleh karenanya, jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, maka arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya sekedar diterima, tetapi harus jelas. Karena jika tidak jelas, maka pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Kalau mereka memaksakan diri untuk melaksanakan kebijakan yang tidak mereka pahami sepenuhnya, pada dasarnya itu sekedar syarat bahwa mereka sudah menjalankan tugasnya. Hal tersebut memang kerap terjadi, karena pada dasarnya aparatur kita masih menganut asas bekerja dengan memperhatikan disposisi pimpinan.

4.4 Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Bahwa karakteristik utama birokrasi adalah *standard operational procedure* (SOP) dan fragmentasi. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Disisi lain juga terdapat fragmentasi yang digunakan sebagai bentuk penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Memang dalam implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 belum diatur dengan jelas dan tegas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi siapa lembaga implementornya. Namun di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi, Nomor 60 Tahun 2011, Tentang: Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, dapat diketahui bahwa lembaga implementornya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, karena mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Banyuwangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan petunjuk teknis seperti kemampuan sumber daya aparatur, peralatan pendukung, dan hal-hal teknis lainnya yang berkaitan tentang penanganan konflik sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan tempat terjadinya konflik sosial, serta instansi terkait lainnya yang tergabung dalam Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/810/KEP/429.011/2013, Tentang: Pembentukan Komunitas Intelegen Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Sebagaimana kewenangan yang dimiliki dalam melakukan penanganan konflik sosial di Kabupaten Banyuwangi, tentunya telah menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu perangkat birokrasi milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi wajib memiliki komitmen dan dedikasi tinggi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada segenap masyarakat Banyuwangi.

Selanjutnya sebagai unit kerja yang melaksanakan kewenangan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka bentuk struktur organisasi yang dipakai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi ditentukan oleh dasar-dasar pembagian pekerjaan. Struktur birokrasi yang efisien dan efektif, ditandai dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dan tegas antar institusi, baik institusi pengambil kebijakan ataupun pelaksana kebijakan. Dengan pembagian tersebut maka diharapkan tidak terjadi tumpang tindih antar institusi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Selain daripada itu, keberadaan beberapa instansi yang menangani konflik sosial tentu berdampak pada terjadinya fragmentasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan pada bidang penanganan konflik sosial menjadi tumpang tindih dan tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penanganan konflik sosial yang sebenarnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, namun disisi lain juga melibatkan aparat penegak hukum yang memiliki tugas yang sama sekaligus melakukan eksekusi lapangan.

Masyarakat cenderung menginginkan pelayanan cepat, dalam 1 (satu) meja dan tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Artinya dengan keberadaan beberapa instansi dalam penanganan konflik sosial, tentu menjadikan pelayanan tidak optimal, termasuk terdapat efek dalam hal pemborosan anggaran yang digunakan.

KESIMPULAN

Terkait penanganan konflik sosial di Kabupaten Banyuwangi bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum mampu memberikan keamanan dan kenyamanan disebabkan *pertama*, aspek komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya berhenti pada tataran forum eksklusif, sehingga tidak aplikatif ditengah masyarakat; *kedua*, pada aspek sumber daya terdapat minimnya sumber daya manusia dan dukungan anggaran terhadap penanganan suatu konflik sosial; *ketiga*, aspek disposisi implementor dalam hal kegiatan deteksi dini yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak diimbangi dengan fasilitas-fasilitas penunjang; *keempat* adalah aspek struktur birokrasi pelaksana, dimana terdapat kebingungan masyarakat dalam melakukan pelaporan apabila terdapat suatu konflik sosial.

Selain menyampaikan hal-hal pokok diatas, perlu menyampaikan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mampu mengantisipasi dan menangani setiap konflik yang muncul di tengah masyarakatnya dengan cara: *pertama*, sosialisasi dan pembinaan rutin terhadap segenap kelompok masyarakat di setiap kecamatan dan kelurahan/desa, dengan target utama terciptanya keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat. Dan apabila terdapat konflik sosial,

khususnya yang berkaitan dengan santet, maka dilakukannya pembinaan kepada pihak-pihak yang berkonflik, sehingga konflik tersebut bisa diredam; *kedua*, keberadaan birokrasi yang baik harus tetap dijaga, dan segala kekurangan harus segala diselesaikan. Karena bagaimanapun juga birokrasi yang dipandang baik oleh masyarakat secara luas akan mendapat kepercayaan dan dukungan yang besar pula dari masyarakat; dan yang *ketiga*, pemerintah dan birokrasinya harus intensif berkomunikasi secara transparans dengan masyarakat, misalnya dengan memberikan keterangan dan penjelasan tentang kebijaksanaan pemerintah yang harus dilaksanakan, khususnya terkait penyelesaian konflik sosial yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Avrikartika, Aldila. 2005. *Perilaku Santet Pada Suku Using*. Malang : UMM
- Baly, Abdussalam. 1993. *Ilmu Sihir dan Penangkalnya*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Bertens. K. 2006. *Psikoanalisis Sigmund Freud*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian; perdamaian dan konflik, pembangunan dan peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Keesing, Felix M. 1964. *Cultural Anthropology, The Science of Custom*, New York.
- Manan, Abdul. Sumaatmadja, Imam. Veven Sp. 2001. *Geger Santet Banyuwangi*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Pamungkas, Ragil. 2007. *Mengenal Keris : Senjata Magis Masyarakat Jawa*, Yogyakarta : Narasi.
- Saputra, Heru S.P. 2007. *Memuja Mantra; Sabuk Mangir dan Jaran Goyang Masyarakat Suku Using Banyuwangi*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta

Internet

- Ki Mas'ud. 2001. *Ilmu Santet, Kekuatan Apa Yang Menggerakkan*. Online (<http://www.astaga.com>).
- Nitibaskara, T.R. 2002, *Ilmu Hitam dan realitas Sosial*, Online : (<http://www.spiritual explanation of crime>).

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008. *Naskah Komprehensif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2012. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, Tentang: Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2013. *Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/810/KEP/429.011/2013, Tentang: Pembentukan Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2013. *Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2013, Tentang: Ketertiban Umum Di Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, Tentang: Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2011. *Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi, Nomor 60 Tahun 2011, Tentang: Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

